

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 343 / B.V / HK / 2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/169/B.V/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut secara elektronik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/B.V/HK/2014 tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas tim, perlu diubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan:

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/169/B.V/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU

: Merubah Susunan Personalia Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/B.V/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/B.V/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 10 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 343 /BV/HK/2014 TANGGAL : 10 - April 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000	honorarium Selama 9 (sembilan)
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	bulan terhitung mulai bulan
4.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	April 2014 s/d Desember 2014, yang dibebankan Kepada APBD
5.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator I	200.000	Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014,
6.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator II	200.000	pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi
7.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator III	200.000	Lampung dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
8.	Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator IV	200.000	Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement)
9.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	Dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
10.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	

12.	M. Yusron, ST (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Nori Hermawan (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14.	M. Riduan Yusrin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
15.	Sri Ranti, S.Sos. (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
16.	Aida Nuryani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175,000	
17.	Rasmi Hayati, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
18.	Sarifudin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
19.	Panca Putriyani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
20.	Drs. Taofik Hidayat (Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDÍN Z.P.